



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 002/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/VIII/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: Herianto Ardi, S.IP
No. SIM	: 93031930162
Alamat/Tempat Tinggal	: Paojepe, Kecamatan Keera Moncong, Kabupaten Wajo
Tempat, Tanggal Lahir	: Bajoe, 07 Maret 1993
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

A. Syarat Formil dan Syarat Materil

Syarat Formil

Berdasarkan pasal 25 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat :

a. Identitas Pelapor yang terdiri atas :

1. Nama;
2. Alamat;
3. Nomor telepon atau faksimili; dan
4. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan

b. Identitas terlapor terdiri atas :

1. Nama;
2. Alamat; dan
3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya dikaji apakah laporan terlapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil laporan.

Adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pelapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu TSM yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta pemilu; dan/
 - c. Pemantau pemilu.
- Bahwa pelapor Herianto Ardi, S.IP berdasarkan fotokopi kartu identitas surat izin mengemudi beralamat di Paojepe, Desa Paojepe Kec. Keera, Kabupaten Wajo, tanggal lahir Bajoe 07 Maret 1993. Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih sehingga berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pelapor dapat dikategorikan sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sehingga pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilu.
- Bahwa pihak yang dilaporkan oleh pelapor adalah Andi Lilis Sumarni adalah pihak yang dapat dilaporkan sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pihak terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu yaitu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sehingga Andi Lilis Sumarni dapat dilaporkan sebagai pihak terlapor.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum laporan pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu TSM.
- Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor terjadi pada tanggal 22 Juli 2019 yang diketahui oleh pelapor pada tanggal 22 Juli 2019 dan dilaporkan di kantor Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 05 Agustus 2019, sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil.

Syarat Materil

Berdasarkan pasal 25 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat :

- a. Obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;
 1. Waktu peristiwa;
 2. Tempat peristiwa;
 3. Saksi;
 4. Bukti lainnya; dan
 5. Riwayat/uraian peristiwa; dan
- b. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya dikaji apakah laporan terlapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan.

Adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pelapor menerangkan uraian peristiwa kejadian yaitu :

- a. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 KPU menetapkan Andi Lilis Sumarni sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo yang diduga melanggar PKPU No 5 Tahun 2019 pasal 32 *junto* 39

karena berstatus sebagai sekdes pada saat ditetapkan DCT (Daftar Calon Tetap) pada tanggal 20 September 2018.

- b. Sehubungan dengan hal tersebut pelapor mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Wajo atas pelanggaran yang dilakukan oleh Andi Lilis Sumarni
- c. Bahwa pelapor melampirkan bukti berupa :
Tanda tangan Andi Lilis Sumarni dalam lembar pengesahan peraturan Desa Alupang No. 3 tahun 2019 selaku sekretaris desa.
- d. Bahwa hal yang diminta pelapor untuk diputuskan meminta kepada Bawaslu Wajo menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Dugaan tindak pidana memberi keterangan palsu terkait statusnya sebagai sekdes karena sebelum penetapan Daftar Calon Tetap harus mengundurkan diri, sementara Andi Lilis Sumarni, SE masih berstatus Sekdes lembar pengesahan Peraturan Desa Alupang No 3 Tahun 2019 tertanggal 24 April 2019.
 2. Membatalkan penetapan KPU Wajo karena diduga Andi Lilis Sumarni melanggar PKPU No 5 Tahun 2019 pasal 32 *junto* pasal 39

Berdasarkan uraian diatas, maka laporan pelapor memenuhi syarat materil

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Memutuskan : 1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diregistrasi.
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat ditindaklanjuti karena telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Wajo oleh 1) Dr. Abdul Malik, S.H.I.,M.H.I sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo 2) Andi Samsir, SH.,MH, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Wajo 3) Drs. Rafiuddin Rasyid, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo, 4) Andi Rahmat Munawar, S.Sos.,M.Si, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo, 5) Heriyanto, S.Sos, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019.



Ketua

(Andi Samsir, SH.,MH)

Anggota

(Drs. Rafiuddin Rasyid)

Anggota

(Dr. Abdul Malik, S.H.I.,M.H.I)

Anggota

(Andi Rahmat Munawar, S.Sos.,M.Si)

Anggota

(Heriyanto, S.Sos)